



**PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
INDONESIA**

NOMOR: 3/LAPSPI-PER/2017

TENTANG

PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE

PENGURUS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam penyelesaian pengaduan Nasabah kepada Perbankan seringkali tidak tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh Para Pihak;
 - b. bahwa terdapat forum alternatif penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
 - c. bahwa asosiasi-asosiasi perbankan telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dengan layanan Mediasi, Adjudikasi, dan Arbitrase, untuk Para Pihak dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk membuat Peraturan dan Prosedur Arbitrase LAPSPI sebagai pedoman bagi para pihak terkait.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), beserta perubahan apabila ada;
 2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), beserta peraturan pelaksanaan dan perubahan apabila ada;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 tanggal 10 November 1998 beserta peraturan pelaksanaan dan perubahannya apabila ada);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, yang diundangkan tanggal 23 Januari 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

5. Anggaran Dasar LAPSPI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0004902.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 dan perubahannya apabila ada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

- (1) Dalam Peraturan dan Prosedur ini, yang dimaksud dengan:
 - (a) **Arbitrase** adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang diselenggarakan LAPSPI dengan menggunakan Peraturan dan Prosedur Arbitrase LAPSPI yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa.
 - (b) **Arbiter** adalah seorang atau lebih yang merupakan Arbiter Tetap LAPSPI atau Arbiter *Ad Hoc* LAPSPI yang dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk LAPSPI menurut Peraturan dan Prosedur ini untuk memeriksa perkara dan memberikan Putusan Arbitrase mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase LAPSPI.
 - (c) **Arbiter Tetap** LAPSPI adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Pengurus LAPSPI sebagai Arbiter menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) yang namanya dicantumkan pada Daftar Arbiter Tetap.
 - (d) **Daftar Arbiter Tetap** LAPSPI adalah daftar yang diterbitkan oleh LAPSPI yang berisikan nama-nama Arbiter Tetap dan dapat berubah sewaktu waktu berdasarkan keputusan Pengurus LAPSPI.
 - (e) **Arbiter Ad Hoc** LAPSPI adalah orang perseorangan yang diangkat oleh LAPSPI sebagai Arbiter menurut ketentuan Pasal 9 ayat (4) yang statusnya bersifat sementara hanya untuk suatu perkara tertentu.
 - (f) **Arbiter Tunggal** adalah satu-satunya Arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan dan Prosedur ini untuk memberikan putusan mengenai sengketa yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase LAPSPI.
 - (g) **Majelis Arbitrase** adalah suatu majelis Arbiter dalam jumlah ganjil yang dibentuk menurut Peraturan dan Prosedur ini.
 - (h) **Kode Etik** adalah Kode Etik yang berlaku bagi Arbiter LAPSPI.
 - (i) **Benturan Kepentingan** adalah adalah kondisi seseorang dimana yang bersangkutan tidak dapat bertindak secara objektif karena adanya kepentingan pribadi, baik secara ekonomi maupun sosial.
 - (j) **Permohonan Arbitrase** adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase LAPSPI yang berisikan surat tuntutan dari Pemohon kepada Termohon.

- (k) **Perjanjian Arbitrase** adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa.
 - (l) **Para Pihak** adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke LAPSPI untuk memperoleh Putusan Arbitrase.
 - (m) **Pemohon** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang mengajukan Permohonan Arbitrase kepada LAPSPI sesuai Peraturan dan Prosedur ini.
 - (n) **Termohon** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang menjadi lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.
 - (o) **Turut Termohon** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang turut ditarik oleh Pemohon sebagai lawan Pemohon dalam Permohonan Arbitrase.
 - (p) **Intervensi** adalah perbuatan hukum oleh atau kepada pihak ketiga di luar Perjanjian Arbitrase yang mempunyai kepentingan dalam Permohonan Arbitrase dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh Pemohon atau Termohon dalam suatu perkara Arbitrase yang sedang berlangsung di LAPSPI.
 - (q) **Pengurus** adalah pengurus LAPSPI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar LAPSPI, beserta segala perubahannya jika ada.
 - (r) **Sekretariat** adalah sekretariat yang dibentuk Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari LAPSPI yang dipimpin oleh salah satu anggota Pengurus, atau personil lain yang ditunjuk oleh Pengurus.
 - (s) **Sekretaris** adalah 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam urusan pencatatan dan administrasi selama proses Arbitrase
 - (t) **Rekompensi** adalah tuntutan balik yang diajukan Termohon terhadap Pemohon.
 - (u) **Akta Perdamaian** adalah akta yang memuat isi Kesepakatan Perdamaian dan putusan Arbitrase yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
 - (v) **Kesepakatan Perdamaian** adalah dokumen yang memuat syarat- syarat yang disepakati oleh Para Pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian.
 - (w) **Putusan Arbitrase** adalah putusan yang dijatuhkan atas suatu sengketa oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase menurut Peraturan dan Prosedur ini.
 - (x) **Pengadilan Negeri** adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.
 - (y) **Mediasi** adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai perdamaian dengan dibantu oleh Mediator selama proses Arbitrase berlangsung sampai dengan sebelum dijatuhkannya Putusan Arbitrase.
 - (z) **Mediator** adalah pihak ketiga yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai solusi penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
 - (aa) **Tuntutan Ganti Rugi** adalah jumlah nominal materiil tertentu yang dituntut oleh Pemohon.
- (2) Penyebutan kata “hari” dalam Peraturan dan Prosedur ini adalah merujuk kepada hari kerja nasional Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan dan Prosedur

- (1) Peraturan dan Prosedur ini mengatur penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui

- Arbitrase LAPSPI.
- (2) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase LAPSPI harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:
 - (a) merupakan sengketa di bidang perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang perbankan;
 - (b) sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
 - (c) sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
 - (d) antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase.
 - (3) Penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini dilakukan oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan dan/atau lembaga Arbitrase lainnya.
 - (4) LAPSPI termasuk Arbiter, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat dilarang untuk memberikan dan/atau menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun, baik secara profesional ataupun personal kepada Para Pihak, termasuk nasehat dan/atau opini hukum menyangkut posisi hukum Para Pihak.
 - (5) Para Pihak, Arbiter, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini.

BAB II LAYANAN ARBITRASE

Pasal 3

Layanan Arbitrase hanya diperuntukkan bagi Pemohon yang merupakan nasabah/pihak pengguna produk/layanan Bank di luar nasabah UMKM.

BAB III PROSES PERMOHONAN ARBITRASE

Pasal 4

Pendaftaran Permohonan Arbitrase

- (1) Arbitrase diselenggarakan berdasarkan Permohonan Arbitrase yang diajukan pendaftarannya oleh Pemohon kepada LAPSPI dalam jumlah salinan yang cukup bagi keperluan persidangan Arbitrase.
- (2) Permohonan Arbitrase adalah berupa:
 - (a) surat tuntutan yang memuat:
 - (i) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
 - (ii) uraian singkat tentang sengketa;
 - (iii) isi tuntutan yang jelas; dan
 - (b) lampiran-lampiran:
 - (i) fotokopi bukti pembayaran atas Biaya Pendaftaran sesuai dengan Peraturan dan Prosedur ini;
 - (ii) fotokopi Perjanjian Arbitrase yang mendasari Permohonan Arbitrase;
 - (iii) akta daftar bukti yang diajukan berikut keterangannya;

- (iv) fotokopi dokumen bukti, atau apabila tidak disertakan maka dalam Permohonan Arbitrase harus diterangkan bahwa fotokopi dokumen bukti akan diajukan dalam persidangan sesuai dengan Peraturan dan Prosedur ini.
- (c) Semua dokumen-dokumen berupa lampirannya disiapkan oleh Para Pihak dalam jumlah minimal 7 (tujuh) rangkap.
- (3) Pengurus menyampaikan konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Arbitrase kepada Pemohon dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah tanggal pengajuan.
- (4) Apabila pendaftaran Permohonan Arbitrase ditolak Pengurus, surat sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat pula alasan penolakan, Pemohon dapat mengajukannya kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini.
- (5) Apabila pendaftaran Permohonan Arbitrase dinyatakan diterima, maka surat sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat pula:
 - (a) pemberitahuan mengenai dimulainya penunjukan Arbiter;
 - (b) pemberitahuan mengenai nama Sekretaris yang ditunjuk oleh Pengurus untuk perkara yang bersangkutan;
 - (c) informasi mengenai biaya-biaya Arbitrase atas perkara yang bersangkutan; dan
 - (d) salinan Permohonan Arbitrase untuk Termohon.
- (6) Sekretariat pada tanggal yang sama dengan tanggal konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (5) mencatat Permohonan Arbitrase ke dalam buku register perkara LAPSPI dan mencantumkan kode nomor registrasi perkara.
- (7) Meskipun terhadap suatu pengajuan pendaftaran Permohonan Arbitrase telah dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud ayat (5), namun tidak menutup kemungkinan adanya eksepsi dari Termohon dan/atau Turut Termohon berkenaan dengan kewenangan Arbitrase LAPSPI untuk memeriksa perkara tersebut mengingat bahwa penerimaan tersebut diberikan berdasarkan dokumen dari salah satu Pihak saja (Pemohon). Dalam hal ini hanya Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan eksepsi dimaksud, dan Pemohon menerima sepenuhnya risiko kemungkinan Permohonan Arbitrase dinyatakan tidak dapat diterima oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase, dan termasuk konsekuensi biaya-biaya Arbitrase yang tetap harus dipenuhi oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Peraturan dan Prosedur ini.
- (8) Pengurus dapat melimpahkan kewenangan untuk memberikan konfirmasi terhadap pendaftaran Permohonan Arbitrase kepada personil Sekretariat.

Pasal 5

Perjanjian Arbitrase

- (1) Para Pihak dapat menyetujui secara tertulis bahwa suatu sengketa yang terjadi antara mereka akan diselesaikan melalui Arbitrase LAPSPI dalam suatu dokumen Perjanjian Arbitrase (*Pactum de Compromittendo*).
- (2) Perjanjian Arbitrase dapat menyepakati acara Arbitrase lain daripada Peraturan dan Prosedur ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan kebijakan LAPSPI.
- (3) Perjanjian Arbitrase LAPSPI dapat berbentuk:

- (a) suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak sebelum timbul sengketa; atau
 - (b) suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.
- (4) Perjanjian Arbitrase harus menyebutkan secara tegas penunjukannya atas forum Arbitrase LAPSPI. Namun, demi kepastian hukum, dalam hal Para Pihak di dalam Perjanjian Arbitrase tidak menyebutkan forum Arbitrase, tetapi bersepakat untuk menggunakan Peraturan dan Prosedur LAPSPI, maka Para Pihak dianggap telah menunjuk forum Arbitrase LAPSPI dalam Perjanjian Arbitrase tersebut.
 - (5) Para Pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase LAPSPI secara hukum telah sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri dan/atau lembaga Arbitrase lainnya, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini.
 - (6) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perjanjian pokok, atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok tidak menjadikan batal Perjanjian Arbitrase, bahkan walaupun Perjanjian Arbitrase tertuang dalam Klausula Arbitrase dari perjanjian pokok tersebut.
 - (7) Perjanjian Arbitrase dapat juga mengikat kepada pihak ketiga yang tidak menandatangani Perjanjian Arbitrase tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan/atau doktrin hukum yang diterima dalam praktek Arbitrase, dengan ketentuan apabila dalam Permohonan Arbitrase, Pemohon menarik serta pihak ketiga yang tidak menandatangani Perjanjian Arbitrase sebagai Termohon dan/atau Turut Termohon dengan dalil bahwa pihak ketiga tersebut ikut terikat dengan Perjanjian Arbitrase, maka Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dalam memberikan pertimbangan hukumnya harus memperhatikan apakah dalil Pemohon tersebut dapat diterapkan menurut hukum yang berlaku dalam perjanjian (*governing law*) dan menurut hukum di mana Putusan Arbitrase akan dilaksanakan.

Pasal 6

Perjanjian Arbitrase setelah Sengketa

- (1) Dalam hal Para Pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian Arbitrase tertulis yang ditandatangani Para Pihak (*Acta Compromis*).
- (2) Dalam hal Para Pihak tidak dapat menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus memuat:
 - (a) masalah yang dipersengketakan;
 - (b) nama lengkap dan tempat tinggal Para Pihak;
 - (c) Kesepakatan dan persetujuan Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum Arbitrase LAPSPI.
 - (d) nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase;
 - (e) tempat Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan;
 - (f) nama lengkap Sekretaris;
 - (g) jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - (h) pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
 - (i) pernyataan kesediaan dari Pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya-biaya penyelenggaraan Arbitrase.

- (4) Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) atau (2) yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah batal demi hukum, kecuali bila dinyatakan sebaliknya menurut hukum yang dipilih oleh Para Pihak.
- (5) LAPSPI, atas permintaan salah satu Pihak, dapat memfasilitasi pertemuan antara Para Pihak dalam rangka membuat Perjanjian Arbitrase.

Pasal 7 Notifikasi

- (1) Dalam hal timbul sengketa, dan sebelum Pemohon mengajukan pendaftaran Permohonan Arbitrase kepada LAPSPI, Pemohon harus memberitahukan kepada Termohon dengan tembusan Pengurus melalui surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail* atau dengan surat yang dikirimkan melalui kurir bahwa syarat Arbitrase yang diadakan oleh Para Pihak sudah berlaku.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat dengan jelas:
 - (a) nama dan alamat Para Pihak;
 - (b) penunjukan kepada Perjanjian Arbitrase;
 - (c) dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut;
 - (d) cara penyelesaian yang dikehendaki;
- (3) Termohon harus memberikan tanggapan kepada Pemohon, dengan tembusan Pengurus, paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung setelah menerima notifikasi tersebut.
- (4) Dalam hal Perjanjian Arbitrase dibuat setelah munculnya sengketa, notifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperlukan lagi.

Pasal 8 Sekretaris

- (1) Pengurus menunjuk 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat untuk menjadi Sekretaris pada perkara yang akan atau sedang dilaksanakan di Arbitrase.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
 - (a) membuat berita acara pemeriksaan atau persidangan;
 - (b) membuat risalah rapat permusyawaratan Majelis Arbitrase;
 - (c) mengurus korespondensi Arbitrase;
 - (d) menyimpan catatan dan dokumen Arbitrase;
 - (e) menandatangani surat panggilan sidang/pemeriksaan kepada Para Pihak atas nama Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase;
 - (f) membantu Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dalam menyusun jadwal pemeriksaan dan mengingatkan mengenai jangka waktu Arbitrase;
 - (g) membantu Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dalam membuat laporan kepada Pengurus mengenai selesainya Arbitrase;
 - (h) menjadi penerima kuasa Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase;
 - (i) tugas-tugas lain yang mungkin diatur pada bagian lain dari Peraturan dan Prosedur ini.
- (3) Sekretaris wajib menjaga prinsip kerahasiaan atas proses Arbitrase dan melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi kehormatan LAPSPI.

BAB IV ARBITER

Pasal 9 Persyaratan Arbiter

- (1) Untuk dapat menjadi Arbiter Tetap LAPSPI, haruslah orang yang sudah diangkat oleh Pengurus dan disetujui oleh Badan Pengawas LAPSPI sebagai Arbiter Tetap LAPSPI.
- (2) Pengurus mengangkat seseorang sebagai Arbiter Tetap LAPSPI menurut ketentuan sebagai berikut:
 - (a) pencalonan seseorang untuk menjadi Arbiter Tetap LAPSPI diputuskan dalam Rapat Pengurus berdasarkan pemahaman Pengurus mengenai integritas dan kapabilitas dari calon yang bersangkutan sesuai persyaratan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan dan Prosedur ini.
 - (b) calon Arbiter Tetap LAPSPI menyampaikan resume jati diri dan riwayat hidup beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya dan mengikuti uji kecakapan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Pengurus;
 - (c) uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan dengan cara:
 - Penelitian administratif; dan atau
 - Wawancara.
 - (d) Pengurus meminta persetujuan Badan Pengawas untuk penetapan Arbiter Tetap LAPSPI.
- (3) Pengurus menerbitkan Daftar Arbiter Tetap LAPSPI yang terbuka untuk umum, dan memperbaruinya setiap kali ada perubahan pada daftar tersebut.
- (4) Pengurus dapat mengangkat seseorang sebagai Arbiter *Ad Hoc* LAPSPI menurut ketentuan sebagai berikut:
 - (a) pencalonan seseorang untuk menjadi Arbiter *Ad Hoc* LAPSPI diusulkan oleh Pemohon/Termohon atau Arbiter perkara kepada Pengurus, atau atas pertimbangan Pengurus sendiri;
 - (b) pencalonan tersebut disetujui oleh Para Pihak dan didasarkan alasan belum terdapat Arbiter dalam Daftar Arbiter Tetap LAPSPI yang memenuhi kualifikasi tertentu yang dibutuhkan untuk memeriksa perkara yang bersangkutan;
 - (c) penunjukan seseorang sebagai Arbiter *Ad Hoc* tidak boleh untuk posisi Arbiter Tunggal/Ketua Majelis Arbitrase;
 - (d) status seseorang sebagai Arbiter *Ad Hoc* LAPSPI secara otomatis berakhir dengan selesainya tugas sebagai Arbiter perkara yang bersangkutan;
 - (e) seseorang yang dicalonkan tersebut menyampaikan resume jati diri dan riwayat hidup beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya dan mengikuti uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Pengurus;
 - (f) Uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan dengan cara:
 - Penelitian administratif; dan/atau
 - Wawancara.
 - (g) seseorang yang dicalonkan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2);
 - (h) seseorang yang dicalonkan tersebut menyerahkan kepada Pengurus surat kesediaan menjadi Arbiter Tetap LAPSPI untuk suatu perkara tertentu;

- (i) Pengurus menerbitkan surat pengangkatan sebagai Arbiter *Ad Hoc* LAPSPI dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung setelah tanggal diusulkan sebagaimana dimaksud huruf (a).

Pasal 10
Penentuan Jumlah Arbiter

- (1) Penentuan jumlah Arbiter diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk jumlah Tuntutan Ganti Rugi senilai di bawah Rp 500.000.000,- bagi Pemohon dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan di atas Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,- maka akan diputuskan oleh Arbiter Tunggal, berdasarkan kesepakatan Para Pihak untuk menunjuk 1 (satu) orang Arbiter dimaksud;
 - b. Untuk jumlah Tuntutan Ganti Rugi senilai di atas Rp 1.000.000.000,- maka akan diputuskan oleh Majelis Arbitrase dalam jumlah ganjil, maksimum 3 (tiga) orang;
 - c. Para Pihak yang dimaksud ayat (1) adalah Pemohon (atau para Pemohon) dan Termohon (atau para Termohon), sedangkan pihak-pihak yang ditarik atau menarik diri ke dalam perkara Arbitrase sebagai Turut Termohon dan/atau pihak Interveniens tidak memiliki hak untuk ikut membahas dan menentukan jumlah Arbiter.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pemohon, maka semua Pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para Pemohon) harus dianggap sebagai 1 (satu) Pihak tunggal dalam hal mengusulkan jumlah Arbiter, hal mana berlaku secara *mutatis mutandis* pada para Termohon.

Pasal 11
Penunjukan Arbiter Tunggal

- (1) Dalam hal sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Para Pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang penunjukan Arbiter Tunggal tersebut. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pemohon dan/atau Termohon, maka penunjukan Arbiter Tunggal harus merupakan persetujuan semua Pihak.
- (2) Pihak yang dimaksud ayat (1) adalah Pemohon (atau para Pemohon) dan Termohon (atau para Termohon), sedangkan pihak-pihak yang ditarik atau menarik diri ke dalam perkara Arbitrase sebagai Turut Termohon dan/atau pihak Interveniens tidak memiliki hak untuk ikut membahas dan memilih Arbiter.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah Para Pihak menerima konfirmasi pendaftaran Permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5), Para Pihak sudah harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pengurus mengenai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter Tunggal sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan surat konfirmasi penerimaan penunjukan dari Arbiter Tunggal yang bersangkutan.
- (4) Apabila sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Para Pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter Tunggal, maka Pengurus akan menunjuk Arbiter Tunggal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah berakhirnya batas waktu tersebut.
- (5) Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (6) Penunjukan Arbiter Tunggal yang dilakukan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat final dan mengikat Para Pihak kecuali ada pengajuan hak ingkar.

Pasal 12
Penunjukan Arbiter dalam Majelis Arbitrase

- (1) Dalam hal sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase, masing-masing Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Arbiter.
- (2) Pihak yang dimaksud ayat (1) adalah Pemohon (atau para Pemohon) dan Termohon (atau para Termohon), sedangkan pihak-pihak yang ditarik atau menarik diri ke dalam perkara Arbitrase sebagai Turut Termohon dan/atau pihak Interveniens tidak memiliki hak untuk ikut membahas dan memilih Arbiter.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pemohon, maka semua Pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para Pemohon) harus dianggap sebagai 1 (satu) Pihak tunggal dalam hal penunjukan Arbiter, hal mana berlaku secara *mutatis mutandis* pada para Termohon.
- (4) Penunjukan Arbiter oleh Para Pihak:
 - (a) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah masing-masing Pihak menerima konfirmasi pendaftaran Permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5), masing-masing Pihak sudah harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pengurus mengenai penunjukan Arbiter dengan melampirkan surat konfirmasi penerimaan penunjukan dari Arbiter yang bersangkutan.
 - (b) Apabila sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (a), ada salah satu Pihak yang gagal menunjuk Arbiter, maka Pengurus akan menunjuk Arbiter untuk Pihak tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah berakhirnya batas waktu tersebut.
 - (c) Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Penunjukan Arbiter oleh kedua Arbiter:
 - (a) Kedua Arbiter yang telah dipilih berwenang untuk menunjuk Arbiter ketiga.
 - (b) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah Arbiter yang terakhir ditunjuk, kedua Arbiter harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pengurus mengenai penunjukan Arbiter ketiga dengan melampirkan surat konfirmasi penerimaan penunjukan dari Arbiter yang bersangkutan.
 - (c) Apabila sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (b), kedua Arbiter gagal menunjuk Arbiter ketiga, maka Pengurus akan menunjuk Arbiter ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah berakhirnya batas waktu tersebut.
 - (d) Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (b) dan huruf (c) paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (6) Arbiter ketiga diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase, kecuali disepakati lain oleh para Arbiter dalam Majelis Arbitrase.
- (7) Dalam suatu Majelis Arbitrase, paling kurang 1 (satu) Arbiter berlatar belakang pengalaman bidang hukum.

Pasal 13
Konfirmasi Penunjukan Arbiter

- (1) Arbiter yang ditunjuk dapat menerima atau menolak penunjukan tersebut.
- (2) Arbiter hanya boleh menerima penunjukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) tidak berada dalam pengaruh dan/atau tekanan siapapun untuk menjalankan tugas sebagai Arbiter;

- (b) dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Arbiter dengan sebaik-baiknya;
 - (c) diperbolehkan menurut ketentuan mengenai Benturan Kepentingan yang termuat dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase ini.
 - (d) membuat surat pernyataan dan keterbukaan dalam format yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengurus.
- (3) Arbiter bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum yang timbul dari kebenaran surat pernyataan dan keterbukaan yang telah dibuat dan ditandatanganinya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (d).
- (4) Pemberitahuan mengenai penerimaan/penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal penunjukan, denganketentuan:
- (a) apabila ditunjuk sebagai Arbiter Tunggal oleh Para Pihak, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Para Pihak dengan tembusan Pengurus;
 - (b) apabila ditunjuk sebagai Arbiter Tunggal oleh Pengurus, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Pengurus dengan tembusan Para Pihak;
 - (c) apabila ditunjuk sebagai Arbiter dalam Majelis Arbitrase oleh salah satu Pihak, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Pihak yang menunjuk dengan tembusan Pihak lain dan Pengurus;
 - (d) apabila ditunjuk sebagai Arbiter dalam Majelis Arbitrase oleh Pengurus, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Pengurus dengan tembusan Para Pihak;
 - (e) apabila ditunjuk sebagai Arbiter ketiga oleh kedua Arbiter, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada kedua Arbiter dengan tembusan Para Pihak dan Pengurus;
 - (f) apabila ditunjuk sebagai Arbiter ketiga oleh Pengurus, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Pengurus dengan tembusan Para Pihak dan kedua Arbiter lain.

Pasal 14

Pengangkatan Arbiter Perkara

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah Arbiter Tunggal memberikan konfirmasi penerimaan penunjukannya sebagai Arbiter Tunggal, Pengurus menerbitkan surat keputusan Pengurus tentang pengangkatan Arbiter dimaksud sebagai Arbiter Tunggal untuk perkara yang bersangkutan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah Arbiter terakhir memberikan konfirmasi penerimaan penunjukannya sebagai Arbiter dalam suatu Majelis Arbitrase, Pengurus menerbitkan surat keputusan Pengurus tentang pengangkatan para Arbiter dimaksud sebagai Majelis Arbitrase untuk perkara yang bersangkutan.
- (3) Apabila Arbiter *Ad Hoc* yang ditunjuk, maka Pengurus akan menempuh terlebih dahulu prosedur sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (4) sebelum menerbitkan surat pengangkatan dimaksud ayat (1) dan/ atau ayat (2).
- (4) Dalam rangka menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau ayat (2), Pengurus dapat meminta keterangan tambahan sehubungan dengan kemandirian, netralitas dan/atau kualifikasi Arbiter yang ditunjuk.
- (5) Apabila penunjukan Arbiter tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini, maka Pengurus berwenang menolak pengangkatan Arbiter dimaksud dan untuk selanjutnya harus dilakukan penunjukan Arbiter yang lain sesuai dengan tata

- cara penunjukan Arbiter yang ditolak tersebut.
- (6) Setelah diterbitkan surat pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2), Arbiter tidak dapat diganti atau mengundurkan diri, kecuali menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
 - (7) Wewenang Arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya atau digantinya Arbiter, dan wewenang tersebut dilanjutkan oleh penggantinya yang diangkat dengan tata cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan Arbiter yang digantikan.
 - (8) Setelah pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau ayat (2), Pengurus menyerahkan berkas Permohonan Arbitrase kepada Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase melalui Sekretaris supaya dapat segera ditetapkan sidang pertama.

Pasal 15

Kewajiban dan Tanggung Jawab Arbiter

- (1) Arbiter berkewajiban melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai, dan menjalankan tugasnya secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi Kode Etik.
- (2) Arbiter wajib memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada masing-masing Pihak untuk didengar keterangannya dan mengajukan bukti-bukti.
- (3) Arbiter wajib segera mengundurkan diri apabila kemudian menyadari bahwa ia ternyata tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).

BAB V

PENGGANTIAN ARBITER

Pasal 16

Permintaan Penggantian Arbiter dan Permohonan Pengunduran Diri Arbiter

- (1) Permintaan penggantian Arbiter dari salah satu Pihak:
 - (a) Salah satu Pihak dapat mengajukan permintaan penggantian Arbiter (hak ingkar) secara tertulis kepada Pengurus dengan tembusan Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dan Pihak lainnya apabila Arbiter yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).
 - (b) Pengurus segera menghentikan sementara proses Arbitrase sampai ada kepastian mengenai persoalan permintaan penggantian Arbiter sebagaimana dimaksud huruf (a).
 - (2) Pihak lain dan/atau Arbiter yang bersangkutan harus memberikan tanggapan secara tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud huruf (a), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima surat tersebut.
 - (d) Dalam hal Pihak lain dan/atau Arbiter yang bersangkutan berkeberatan terhadap permintaan penggantian Arbiter tersebut, maka persoalan tersebut akan diputuskan oleh Pengurus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
 - (e) Dalam hal Pihak lain dan/atau Arbiter yang bersangkutan tidak berkeberatan terhadap permintaan penggantian Arbiter, Pengurus segera mencabut surat keputusan pengangkatan Arbiter sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2).

- (f) Apabila Pihak lain dan/atau Arbiter yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan, dianggap tidak berkeberatan terhadap permintaan penggantian Arbiter tersebut.
- (2) Permohonan pengunduran diri Arbiter:
- (a) Arbiter dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Pengurus dan Para Pihak, tembusan Arbiter lain (jika Majelis Arbitrase), apabila Arbiter yang bersangkutan tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).
 - (b) Pengurus segera menghentikan sementara proses Arbitrase sampai ada kepastian mengenai persoalan permohonan pengunduran diri Arbiter sebagaimana dimaksud huruf (a).
 - (c) Para Pihak harus memberikan tanggapan secara tertulis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud huruf (a), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima surat tersebut.
 - (d) Dalam hal Para Pihak berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri Arbiter tersebut, maka persoalan tersebut akan diputuskan oleh Pengurus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
 - (e) Arbiter berhak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada Pengurus dan Para Pihak sehubungan dengan adanya permohonan pengunduran dirinya tersebut.
 - (f) Dalam hal Para Pihak tidak berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri Arbiter tersebut, Pengurus segera mencabut surat keputusan pengangkatan Arbiter sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2).
 - (g) Apabila suatu Pihak tidak memberikan tanggapan, dianggap tidak berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri Arbiter tersebut.
- (3) Apabila Pengurus memutuskan menolak permintaan penggantian Arbiter sebagaimana dimaksud ayat (1) atau permohonan pengunduran diri Arbiter sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Arbiter tersebut tetap bertugas dan Arbitrase dilanjutkan kembali.
- (4) Apabila Pengurus memutuskan menerima permintaan penggantian Arbiter sebagaimana dimaksud ayat (1), atau permohonan pengunduran diri Arbiter sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pengurus segera mencabut surat pengangkatan Arbiter perkara sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2).
- (5) Keputusan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) bersifat final dan mengikat Para Pihak dan Arbiter yang bersangkutan.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pencabutan surat keputusan tersebut, Arbiter pengganti harus sudah ditunjuk oleh siapa yang dahulu menunjuk Arbiter yang diganti.
- (7) Apabila Para Pihak, Pemohon, Termohon atau kedua Arbiter gagal menunjuk Arbiter pengganti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6), maka Pengurus akan menunjuk Arbiter pengganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak lewatnya jangka waktu tersebut. Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 17

Penggantian Arbiter karena Alasan Lain

- (1) Dalam hal Arbiter meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak memungkinkannya untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, maka Pengurus segera mencabut surat pengangkatan Arbiter perkara sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2).

- (2) Arbiter pengganti harus ditunjuk dengan ketentuan yang sama dengan Pasal 16 ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 18
Akibat Penggantian Arbiter

- (1) Proses Arbitrase dihentikan untuk sementara waktu oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atau oleh Pengurus (jika tidak dilakukan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase) apabila terdapat permintaan penggantian Arbiter atau permohonan pengunduran diri Arbiter.
- (2) Pada prinsipnya Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan pemeriksaan terakhir yang telah diadakan.
- (3) Dalam hal Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase pengganti mempelajari keseluruhan surat dan dokumen yang ada.
- (4) Dalam hal pemeriksaan telah ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4), dan menyimpang dari ketentuan ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 16 ayat (6) dan ayat serta Pasal 17 ayat (2), maka Majelis Arbitrase yang tersisa tetap berwenang melanjutkan proses Arbitrase untuk pembacaan Putusan Arbitrase.

BAB VI
PEMERIKSAAN ARBITRASE

Pasal 19
Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pemeriksaan Arbitrase adalah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase sebagai Arbiter perkara sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (2) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tidak termasuk waktu yang terpakai dalam rangka pemeriksaan dan pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya serta dalam rangka menyusun Putusan Arbitrase.
- (3) Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase berwenang, dalam persidangan, untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - (a) diajukan permohonan oleh salah satu Pihak mengenai hal khusus tertentu, misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidental di luar pokok sengketa seperti permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata;
 - (b) sebagai akibat pemeriksaan dan ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya;
 - (c) adanya permintaan penggantian Arbiter (tuntutan hak ingkar);
 - (d) adanya pengunduran diri Arbiter;
 - (e) adanya penggantian Arbiter karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 16;
 - (f) adanya upaya perdamaian;
 - (g) dianggap perlu oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan;
 - (h) selain alasan tersebut di atas dengan alasan yang wajar dan disetujui Para Pihak.
- (4) Dalam rangka menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan Arbitrase, maka pada sidang pertama, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menetapkan jadwal

- pemeriksaan berikutnya sampai dengan pembacaan Putusan Arbitrase.
- (5) Apabila setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan ternyata persidangan Arbitrase belum juga selesai, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase hanya dapat memperpanjang kembali jangka waktu pemeriksaan berdasarkan persetujuan Para Pihak dan Pengurus.
 - (6) Para Pihak sepakat bahwa sengketa harus diselesaikan dengan itikad baik dan secepat mungkin, dan oleh karena itu Para Pihak tidak akan mengulur-ngulur waktu, bersikap dan/atau melakukan tindakan yang dapat menghambat jalannya proses Arbitrase.

Pasal 20 **Bahasa**

- (1) Bahasa yang digunakan dalam semua proses Arbitrase LAPSPI adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase maka Para Pihak dapat memilih bahasa lain, namun demikian Putusan Arbitrase tetap harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat memerintahkan kepada Para Pihak agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 21 **Tempat**

- (1) Pemeriksaan/persidangan Arbitrase LAPSPI diselenggarakan di Jakarta atau tempat lain yang ditentukan oleh Pengurus bersama-sama Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase. Namun demikian, Para Pihak dapat mengusulkan tempat lain dengan persetujuan Pengurus dan Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dapat mendengar keterangan saksi di luar tempat Arbitrase diadakan dengan alasan yang wajar, misalnya disebabkan tempat tinggal saksi yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan setempat:
 - (a) Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa;
 - (b) Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut;
 - (c) Acara pemeriksaan setempat diselenggarakan dengan berpedoman kepada hukum acara perdata.
- (4) Tempat untuk menyelenggarakan sidang pembacaan Putusan Arbitrase dapat berbeda dengan tempat sidang pemeriksaan.
- (5) Apabila Putusan Arbitrase LAPSPI dibacakan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, Putusan Arbitrase LAPSPI tersebut diperlakukan sebagai Putusan Arbitrase Internasional, kecuali peraturan perundangan-undangan Indonesia tidak menganggapnya demikian maka tetap akan diperlakukan sebagai Putusan Arbitrase Nasional.

Pasal 22 **Hukum yang Berlaku**

Para Pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian

sengketa yang mungkin atau telah timbul antara Para Pihak. Apabila Para Pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat Arbitrase dilakukan.

Pasal 23 **Yurisdiksi dan Kewenangan Arbiter**

- (1) Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase berwenang memutuskan untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perjanjian pokok dan/atau Perjanjian Arbitrase.
- (2) Eksepsi kompetensi absolut:
 - (a) Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase berwenang untuk menyatakan apakah dirinya berwenang ataukah tidak berwenang sehubungan dengan adanya eksepsi Termohon dan/atau Turut Termohon atas kompetensi absolut Arbitrase dalam memeriksa perkara.
 - (b) Suatu dalih berupa eksepsi kompetensi absolut Arbitrase harus dikemukakan oleh Termohon dan/atau Turut Termohon paling lama dalam Jawaban. Dalam hal tidak adanya eksepsi tersebut, maka Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase menyatakan kewenangannya tersebut secara *ex-officio*.
 - (c) Dalam keadaan biasa, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase akan menetapkan putusan yang menolak atau menerima eksepsi kompetensi absolut sebagai suatu putusan sela.
- (3) Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase memiliki segala kewenangan yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, termasuk menetapkan jadwal sidang, tata tertib sidang, acara pemeriksaan yang mungkin belum cukup diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kelancaran pemeriksaan Arbitrase.
- (4) Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase berhak mengenakan sanksi terhadap Pihak yang lalai atau menolak untuk menaati apa yang telah ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (3), dan/atau bersikap atau melakukan tindakan yang menghina persidangan dan/atau yang dapat menghambat proses pemeriksaan sengketa.
- (5) Apabila dalam suatu persidangan Majelis Arbitrase ada 1 (satu) Anggota Majelis yang tidak hadir karena sebab apapun, maka persidangan dapat dilanjutkan dengan persetujuan Para Pihak. Sedangkan dalam hal Ketua Majelis tidak hadir atau para Anggota Majelis Arbitrase tidak hadir, maka persidangan ditunda.

Pasal 24 **Kuasa Hukum**

- (1) Masing-masing Pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa yang bersifat khusus, dengan ketentuan:
 - (a) Kuasa hukum yang dapat menjadi kuasa hukum dari Para Pihak di Arbitrase LAPSPI harus memenuhi semua persyaratan berikut:
 - (i) mempunyai izin praktek beracara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - (ii) bagi bank, dapat diwakili oleh pejabat Legal yang berwenang dengan surat kuasa penugasan khusus dari Bank yang bersangkutan.
 - (b) dalam hal kuasa hukum lebih dari 1 (satu) orang, maka cukup paling kurang 1 (satu) orang kuasa hukum saja yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan bertindak sebagai advokat utama (*lead counsel*);

- (c) apabila suatu Pihak diwakili oleh advokat asing, maka harus didampingi oleh advokat Indonesia yang memenuhi persyaratan dalam huruf (a).
- (2) Apabila Pemohon/Termohon bermaksud menjalani proses Arbitrase LAPSPI tanpa didampingi oleh kuasa hukum, maka Pemohon/ Termohon dapat meminta penjelasan kepada Sekretariat LAPSPI mengenai cara membuat surat gugatan dan/atau dokumen lain dalam jawab-menjawab, pembuktian, dan kesimpulan.

Pasal 25

Dokumentasi, Korespondensi dan Komunikasi

- (1) Para Pihak dilarang merekam acara persidangan baik rekaman audio, rekaman visual maupun rekaman audio visual.
- (2) Pengiriman surat-menyurat disampaikan oleh Sekretaris kepada nama dan alamat yang tercantum pada Permohonan Arbitrase atau Jawaban. Apabila ada perubahan, maka masing-masing Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretariat mengenai nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan surat-menyurat dari dan ke masing-masing Pihak, dan setiap perubahan-perubahan selanjutnya berkenaan dengan hal-hal tersebut.
- (3) Apabila Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal telah terbentuk, maka setiap Pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan Arbiter dengan cara apapun sehubungan dengan Permohonan Arbitrase kecuali dalam persidangan, atau disertai suatu salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain melalui Sekretaris.
- (4) Surat-menyurat dari Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal kepada Para Pihak, maupun dari satu Pihak kepada Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal dan Pihak lain, harus disampaikan dalam kesempatan persidangan dan/atau melalui Sekretaris.
- (5) Penyampaian atau pendistribusian surat-menyurat dari Sekretaris, disampaikan melalui kurir, pos tercatat, faksimili dan/atau *e-mail*.
- (6) Pengiriman oleh Sekretaris kepada Para Pihak melalui faksimili dan/atau *e-mail* adalah sama sahnya dengan pengiriman melalui kurir dan/atau pos tercatat dengan bukti penerimaan yang cukup. Apabila pengiriman melalui faksimili dan/atau *e-mail* sudah diterima dengan baik dan jelas, maka pengiriman surat asli melalui kurir dan/atau pos tercatat boleh untuk tidak dilakukan lagi oleh Sekretaris kepada Para Pihak.
- (7) Penyampaian dokumen Permohonan Arbitrase, dokumen jawab-menjawab, keterangan tertulis saksi fakta/saksi ahli, dan akta daftar bukti serta Kesimpulan harus disertai dengan *softcopy* dalam format *words document*.
- (8) Dokumentasi, korespondensi dan komunikasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ini adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Pasal 26

Kerahasiaan

- (1) Proses Arbitrase bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup yang hanya dihadiri oleh Para Pihak, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dan Sekretaris, kecuali diizinkan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dengan persetujuan Para Pihak, atau bila diperlukan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud 41.
- (2) Kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 41, maka semua orang yang terlibat dalam proses Arbitrase harus menjaga kerahasiaan baik selama pra- Arbitrase, selama pemeriksaan/persidangan maupun setelah selesai Arbitrase, dan tidak menggunakan untuk tujuan apapun terhadap:

- (a) fakta bahwa proses Arbitrase atas suatu perkara akan, sedang dan/atau telah berlangsung;
 - (b) hal-hal yang muncul dalam proses Arbitrase;
 - (c) pendapat yang dikemukakan, tuntutan, usulan-usulan atau proposal perdamaian yang diajukan Para Pihak untuk penyelesaian sengketa;
 - (d) semua dokumen yang diserahkan dan pembicaraan yang dilakukan selama proses Arbitrase;
 - (e) semua data, informasi, korespondensi, dan dokumen dalam bentuk cetak tertulis maupun elektronik, mengenai masalah yang disengketakan, tuntutan, usulan-usulan atau proposal perdamaian dan tanggapan yang disampaikan, termasuk isi Putusan Arbitrase.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau ayat (2) tetap melekat atas orang yang terlibat dalam proses Arbitrase meskipun proses Arbitrase telah selesai.
- (4) LAPSPI dan/atau salah satu Pihak berhak menuntut Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap berupa tuntutan termasuk namun tidak terbatas pada:
- (a) ganti rugi penuh atas kerugian yang ditimbulkan;
 - (b) biaya upaya hukum yang dilakukannya sehubungan dengan pelanggaran tersebut;
 - (c) jaminan untuk tidak terulang kembali pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) dan/atau ayat (2), Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase berwenang untuk menghentikan proses Arbitrase untuk sementara waktu sampai adanya jaminan bahwa pelanggaran tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.

Pasal 27

Panggilan Sidang

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima berkas-berkas Permohonan Arbitrase dari Pengurus, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase melalui Sekretaris menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Para Pihak. Dalam surat panggilan tersebut disebutkan perintah kepada Termohon untuk memberikan jawabannya ("**Jawaban**") secara tertulis pada sidang pertama.
- (2) Sidang pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselenggarakan paling kurang 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat panggilan sidang tersebut kepada Para Pihak.
- (3) Apabila pada sidang pertama, Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan Pemohon telah dipanggil secara patut, maka Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase menyatakan bahwa Permohonan Arbitrase gugur, dan dengan demikian tugas Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase selesai. Dalam hal Permohonan Arbitrase diajukan oleh Para Pemohon, maka ketidakhadiran salah satu Pemohon juga mengakibatkan gugurnya Permohonan Arbitrase.
- (4) Apabila pada sidang pertama, Termohon atau salah satu Termohon (jika tuntutan diajukan kepada lebih dari 1 (satu) Termohon) tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, maka Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase menunda persidangan dan melakukan pemanggilan sidang kembali kepada Termohon yang tidak hadir. Sidang berikutnya diselenggarakan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah penundaan sidang tersebut.
- (5) Apabila Termohon atau salah satu Termohon tetap tidak datang menghadap di muka persidangan berikutnya tanpa alasan sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara

- patut, maka pemeriksaan akan dilanjutkan.
- (6) Ketidakhadiran Termohon atas panggilan-panggilan sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) dapat dianggap oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase bahwa Termohon tersebut telah melepaskan haknya untuk mengajukan Jawaban. Dalam hal demikian, tuntutan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya kecuali tuntutan tersebut tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.
 - (7) Untuk memastikan bahwa Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan penyampaian panggilan ke alamat Termohon selalu mengalami retur, maka pemanggilan terhadap Termohon dapat dilakukan melalui surat kabar atas biaya Pemohon.
 - (8) Panggilan sidang-sidang berikutnya ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam persidangan, atau melalui surat panggilan sidang yang akan disampaikan oleh Sekretaris.

Pasal 28 **Upaya Perdamaian**

- (1) Dalam hal Para Pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara Para Pihak.
- (2) Apabila Kesepakatan Perdamaian berhasil dicapai, maka hasil Kesepakatan atau Perdamaian tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat.
- (3) Dalam setiap pemeriksaan Arbitrase, Para Pihak dapat mengajukan upaya perdamaian kepada Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase yang memeriksa perkara.

Pasal 29 **Pencabutan dan Perubahan Permohonan Arbitrase**

- (1) Pencabutan Permohonan Arbitrase:
 - (a) sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat mencabut Permohonan Arbitrase;
 - (b) dalam hal sudah ada Jawaban, maka pencabutan Permohonan Arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Termohon dan diputuskan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dalam persidangan.
- (2) Perubahan Permohonan Arbitrase:
 - (a) sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat mengubah atau menambah isi Permohonan Arbitrase;
 - (b) dalam hal sudah ada Jawaban, maka perubahan atau penambahan Permohonan Arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Termohon, dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar Permohonan Arbitrase.

Pasal 30 **Jawab-menjawab**

- (1) Jawaban disampaikan Termohon kepada Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dalam jumlah salinan yang cukup bagi keperluan pemeriksaan.
- (2) Apabila Termohon mengajukan Jawaban yang berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut LAPSPI, maka eksepsi tersebut tidak dapat disampaikan secara terpisah dari Jawaban berkenaan dengan pokok perkara.

- (3) Terhadap Jawaban, Pemohon berhak memberikan tanggapan (“**Replik**”), dan terhadap Replik tersebut Termohon juga berhak memberikan tanggapan (“**Duplik**”), masing-masing dalam waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dan dalam jumlah salinan yang cukup bagi keperluan pemeriksaan.
- (4) Perbaiki dokumen jawab-menjawab:
 - (a) Termohon dapat memperbaiki, mengubah atau menambah Jawaban dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah Jawaban disampaikan oleh Termohon;
 - (b) Pemohon dapat memperbaiki, mengubah atau menambah Replik paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah Replik disampaikan oleh Pemohon;
 - (c) Termohon dapat memperbaiki, mengubah atau menambah Duplik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah Duplik disampaikan oleh Termohon.
- (5) Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase berwenang menentukan apakah penyerahan dan penerimaan dokumen-dokumen jawab-menjawab dilakukan dalam persidangan atau secara korespondensi saja melalui Sekretaris.
- (6) Majelis Arbitrase/ Arbiter Tunggal berwenang, atas permohonan salah satu Pihak, untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan Jawaban, Replik dan Duplik berdasarkan alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih lama dari jangka waktu sebelumnya.

Pasal 31 **Rekonpensi dan Intervensi**

- (1) Tentang Rekonpensi:
 - (a) Jika Termohon bermaksud mengajukan tuntutan Rekonpensi terhadap Pemohon, maka Rekonpensi tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyerahan Jawaban.
 - (b) Terhadap Rekonpensi tersebut, Pemohon (sebagai Termohon Rekonpensi) berhak memberikan tanggapan dan memuatnya di dalam Replik.
 - (c) Rekonpensi diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase bersama-sama dengan tuntutan awal (Konpensi).
 - (d) Atas Rekonpensi tersebut dikenakan biaya-biaya Arbitrase sendiri, terpisah dari biaya-biaya Arbitrase dalam tuntutan awal (Konpensi).
 - (e) Apabila biaya-biaya untuk pemeriksaan Rekonpensi tidak dipenuhi oleh Pemohon Rekonpensi dan/atau Termohon Rekonpensi, maka tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan pemeriksaan atas tuntutan awal (Konpensi) asalkan biaya-biaya untuk pemeriksaan atas tuntutan awal (Konpensi) tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon Konpensi dan/atau Termohon Konpensi.
- (2) Tentang Intervensi:
 - (a) Pihak ketiga dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa (Intervenien) melalui Arbitrase LAPSPI, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait.
 - (b) Keikutsertaan Intervenien harus mendapatkan persetujuan Para Pihak dan Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase.

- (c) Pihak Interveniens wajib untuk membayar biaya yang ditetapkan oleh Pengurus dari waktu ke waktu sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.
- (d) Peraturan dan Prosedur lainnya sehubungan dengan Intervensi diselenggarakan dengan berpedoman kepada hukum acara perdata.

Pasal 32
Pembuktian

- (1) Setiap Pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, atau mendalilkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu dalil dan/atau hak Pihak lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan itu.
- (2) Alat bukti meliputi keseluruhan alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Para Pihak diberikan kesempatan yang sama dan adil untuk mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan dalil-dalilnya, disertai dengan akta bukti yang berisikan daftar bukti dan penjelasan mengenai alasan suatu dokumen bukti diajukan.
- (4) Para Pihak mengajukan fotokopi bukti-bukti tertulis yang bermeterai selama proses pemeriksaan dan paling lambat sebelum Kesimpulan.

Pasal 33
Keterangan Saksi dan/atau Ahli

- (1) Atas perintah Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, atau atas permintaan Para Pihak kepada Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase, dapat dimintakan kepada seseorang untuk memberikan keterangan saksi (saksi fakta dan/atau ahli) dalam pemeriksaan Arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase berwenang menentukan apakah keterangan saksi fakta dapat diberikan dalam bentuk tertulis ataukah cukup secara lisan saja. Apabila saksi fakta memberikan keterangan tertulis, harus tetap didengar keterangan lisannya di hadapan persidangan.
- (3) Keterangan ahli diberikan secara tertulis kepada Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dalam persidangan atau melalui Sekretaris, dan selanjutnya keterangan tertulis tersebut diberikan pula kepada Para Pihak. Dalam hal ini Pihak lawan dapat memberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan keterangan ahli tersebut.
- (4) Apabila ada hal yang kurang jelas dalam keterangan ahli, maka ahli yang memberikan keterangan tersebut dapat dihadirkan dalam persidangan atas perintah Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase, atau atas permintaan Para Pihak kepada Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase.
- (5) Apabila saksi (saksi fakta dan/atau ahli) dihadirkan dalam persidangan, maka saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangannya.
- (6) Masing-masing Pihak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan yang diberikan oleh saksi (saksi fakta dan/atau ahli) dalam persidangan.
- (7) Apabila dalam keterangan saksi (saksi fakta dan/atau ahli) terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan keterangan lisan dalam persidangan, maka yang berlaku adalah keterangan lisan dalam persidangan.

- (8) Pemohon diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan saksi (saksi fakta dan/atau ahli), kecuali ditentukan lain oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase tanpa adanya keberatan dari Termohon.
- (9) Biaya pemanggilan saksi (saksi fakta dan/atau ahli) dibebankan kepada yang mengajukan.
- (10) Pengurus dilarang untuk menjadi saksi (saksi fakta dan/atau ahli) dalam pemeriksaan Arbitrase LAPSPI.
- (11) Arbiter Tunggal/Majelis Arbiter tidak wajib mengikuti pendapat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan atau bertentangan dengan keyakinannya.
- (12) Peraturan dan Prosedur lainnya sehubungan dengan pemeriksaan saksi (saksi fakta dan/atau ahli) diselenggarakan menurut ketentuan hukum acara perdata.

Pasal 34

Kesimpulan dan Penutupan Sidang Pemeriksaan

- (1) Para Pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing Pihak terakhir kalinya ("**Kesimpulan**") pada waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase.
- (2) Kesimpulan masing-masing Pihak hanya untuk Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase, dan Sekretaris tidak memberikannya kepada Pihak lawan.
- (3) Sebelum jadwal penyerahan Kesimpulan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan, Para Pihak masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti dan/atau keterangan-keterangan tambahan jika ada. Dalam hal demikian maka harus dilakukan pencocokan bukti dan Pihak lawan berhak diberikan kesempatan menyampaikan bukti tandingan jika ada.
- (4) Setelah Para Pihak menyerahkan Kesimpulan masing-masing, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase menyatakan sidang pemeriksaan ditutup dan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan Putusan Arbitrase.
- (5) Pernyataan penutupan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dinyatakan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dalam persidangan atau melalui surat yang disampaikan oleh Sekretaris kepada Para Pihak.
- (6) Apabila dipandang perlu, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dapat membuka kembali pemeriksaan asalkan jangka waktu pemeriksaan belum habis.

BAB VI

PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 35

Pertimbangan Hukum

- (1) Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).
- (2) Dalam hal Arbiter diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh Arbiter.

- (3) Dalam hal Arbiter tidak diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka Arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.
- (4) Pemberian wewenang dimaksud ayat (2) cukup dibuktikan melalui permintaan Para Pihak dalam Permohonan Arbitrase, dokumen Jawab-menjawab atau Kesimpulan yang menyebutkan "mohon putusan seadil-adilnya".
- (5) Dalam menerapkan hukum, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase harus mendasari pada hukum yang mengatur dan mempertimbangkan pula ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis atau transaksi yang bersangkutan dengan materi sengketa.

Pasal 36
Penyusunan Putusan Arbitrase

- (1) Dalam Majelis Arbitrase, Ketua Majelis bertugas menyiapkan rancangan Putusan Arbitrase. Anggota Majelis menyampaikan masing-masing pertimbangan hukumnya kepada Ketua Majelis Arbitrase untuk digabungkan dengan pertimbangan hukum Ketua Majelis Arbitrase dalam rancangan putusan tersebut.
- (2) Meskipun diperbolehkan adanya perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, namun keputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Arbitrase adalah keputusan kolektif di mana keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat dalam Majelis Arbitrase, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
- (4) Putusan Arbitrase harus ditandatangani oleh Arbiter Tunggal atau para Arbiter dalam Majelis Arbitrase.
- (5) Apabila dalam Majelis Arbitrase, Putusan Arbitrase tidak ditandatangani oleh 1 (satu) Arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia atau alasan apapun, maka tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya Putusan Arbitrase. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dicantumkan dalam Putusan Arbitrase.
- (6) Putusan Arbitrase memuat:
 - (a) kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - (b) nama lengkap dan alamat Para Pihak;
 - (c) nama lengkap dan alamat Arbiter;
 - (d) uraian singkat sengketa;
 - (e) pendirian Para Pihak;
 - (f) keterangan bahwa Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak;
 - (g) pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
 - (h) pendapat tiap-tiap Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase;
 - (i) amar putusan, termasuk di dalamnya memuat jangka waktu Putusan Arbitrase harus dilaksanakan dan kewajiban atas biaya-biaya Arbitrase;
 - (j) tempat dan tanggal putusan;

- (k) tanda tangan Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase;
- (l) keterangan mengenai alasan sebagaimana dimaksud ayat (5), jika terjadi.

Pasal 37
Putusan Sela

Atas permohonan salah satu Pihak, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase berwenang menjatuhkan putusan sela, termasuk putusan provisionil yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa, antara lain untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang juga meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

Pasal 38
Sidang Pembacaan Putusan Arbitrase

- (1) Putusan sela dibacakan di muka persidangan selama jangka waktu pemeriksaan, dalam waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase.
- (2) Putusan Arbitrase akhir harus sudah dibacakan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase pada sidang pembacaan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4).
- (3) Apabila ada salah satu Pihak atau Anggota Majelis Arbitrase tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka pembacaan Putusan Arbitrase tetap dilaksanakan oleh Arbiter Tunggal/Ketua Majelis Arbitrase.
- (4) Salinan Putusan Arbitrase harus sudah disampaikan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melalui Sekretaris kepada Para Pihak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah dibacakan. Apabila Para Pihak setuju, penyampaian salinan Putusan Arbitrase dapat dilakukan dengan cara mengambil dokumen tersebut di Sekretariat.

Pasal 39
Koreksi terhadap Putusan Arbitrase

- (1) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah salinan Putusan Arbitrase diterima, salah satu Pihak atau Para Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif.
- (2) Apabila Putusan Arbitrase dikoreksi, maka atas pertimbangan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase putusan tersebut dapat dibacakan kembali dalam suatu persidangan atau cukup disampaikan kepada Para Pihak melalui korespondensi.

Pasal 40
Pendaftaran Putusan Arbitrase

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat perkara Arbitrase diputuskan. Sedangkan untuk Putusan Arbitrase LAPSPI yang diperlakukan sebagai Putusan Arbitrase Internasional harus diserahkan dan didaftarkan

oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dimintakan pengakuan dan eksekutur.

- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat Putusan Arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Sebelum melakukan pendaftaran Putusan, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase atau kuasanya harus memastikan terlebih dahulu tidak ada permohonan koreksi atas Putusan Arbitrase dari Para Pihak.

Pasal 41

Pelaksanaan Putusan Arbitrase

- (1) Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak, dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu Pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila ada Pihak yang tidak mematuhi atau melaksanakan Putusan Arbitrase dalam waktu yang telah ditentukan, Pihak lain dapat melakukan teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar dengan tembusan LAPSPI.
- (4) LAPSPI, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima tembusan surat sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat menyampaikan teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar, dengan tembusan Pihak lain.
- (5) Para Pihak mengetahui dan menyetujui serta tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada LAPSPI dan Pihak lain bahwa, apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat sebagaimana dimaksud ayat (4) masih juga diingkari, LAPSPI dan/atau Pihak lain dapat menyampaikan kembali teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar dengan tembusan Anggota LAPSPI di mana masing-masing Pihak menjadi anggotanya.
- (6) Para Pihak mengetahui dan menyetujui serta tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada LAPSPI dan Pihak lain bahwa, apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat sebagaimana dimaksud ayat (5) masih juga diingkari, LAPSPI dan/atau Pihak lain dapat menyampaikan kembali teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar, tembusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 42

Berakhirnya Tugas Arbiter

- (1) Tugas Arbiter berakhir karena:
 - (a) putusan mengenai sengketa telah dibacakan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri;
 - (b) jangka waktu yang telah ditentukan telah lampau;
 - (c) jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang telah lampau;
 - (d) akibat diganti karena alasan atau sebab sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini.
- (2) Meninggalnya salah satu Pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada Arbiter berakhir.

BAB VIII
BIAYA-BIAYA LAYANAN ARBITRASE

Pasal 43
Jenis Biaya-biaya

- (1) Biaya-biaya dalam layanan Arbitrase terdiri dari:
 - (a) Biaya Pendaftaran;
 - (b) Biaya Sengketa;
 - (c) Biaya Arbiter;
 - (d) Biaya Pelaksanaan Putusan Arbitrase.
- (2) Apabila terdapat perhitungan pajak, maka biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) *juncto* Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 serta Lampiran I adalah jumlah bersih yang diterima LAPSPI.
- (3) Pengurus dapat menunda dan/atau menghentikan proses Arbitrase hingga biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilunasi oleh Para Pihak sesuai Peraturan dan Prosedur ini.
- (4) Turut Termohon tidak dikenakan biaya-biaya penyelenggaraan Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Ketentuan besarnya biaya layanan Arbitrase diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan dan Prosedur ini.

Pasal 44
Biaya Pendaftaran

- (1) Pendaftaran atas Permohonan Arbitrase dikenakan Biaya Pendaftaran sebesar nilai yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan dan Prosedur ini.
- (2) Biaya Pendaftaran dibayar oleh Pemohon pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Arbitrase.

Pasal 45
Biaya Sengketa

- (1) Biaya Sengketa adalah biaya yang diperlukan untuk keperluan pengeluaran, antara lain:
 - (a) sewa ruang sidang;
 - (b) akomodasi dan transportasi Arbiter yang berasal dari luar kota;
 - (c) akomodasi dan transportasi Arbiter dan Sekretaris jika pemeriksaan/ persidangan diselenggarakan di luar kota;
 - (d) menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - (e) lain-lain biaya yang relevan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditentukan oleh Pengurus dari waktu ke waktu, berdasarkan jumlah jam yang diperlukan dalam pemeriksaan.
- (3) Biaya Pemeriksaan lainnya ditanggung oleh Para Pihak sesuai biaya yang dibutuhkan (*at cost*).

- (4) Untuk keperluan antisipasi terhadap adanya Biaya Sengketa, maka Para Pihak menyetor secara pro-rata deposit sebesar nilai yang tercantum dalam Lampiran I kepada LAPSPI sebelum sidang pertama diselenggarakan.
- (5) Apabila jumlah deposit telah berkurang lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), Para Pihak harus menambah deposit sehingga jumlahnya kembali sebesar deposit awal.
- (6) Apabila seluruh pengeluaran Biaya Sengketa ternyata lebih kecil dari deposit yang disetor, sisa deposit segera dikembalikan kepada Para Pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri.
- (7) Sekretaris membuat laporan penggunaan deposit kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan Para Pihak, dengan bukti pengeluaran yang cukup.

Pasal 46
Biaya Arbiter

- (1) Biaya Arbiter dibayar di muka seluruhnya oleh Para Pihak secara pro rata sebelum sidang pertama diselenggarakan.
- (2) Apabila Termohon tidak bersedia membayar Biaya Arbiter, maka Pemohon harus membayarkannya terlebih dahulu supaya proses Arbitrase dapat berjalan.
- (3) Besarnya Biaya Arbiter dihitung berdasarkan nilai sengketa dengan skala tarif biaya atau minimum tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan dan Prosedur ini.
- (4) Apabila nilai sengketa tidak berupa suatu tuntutan pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara.
- (5) Pada akhirnya dalam Putusan Arbitrase diputuskan kepada Pihak mana Biaya Arbiter akan dibebankan, dengan ketentuan:
 - (a) Biaya Arbiter dibebankan semua kepada Termohon jika tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya;
 - (b) Biaya Arbiter dibebankan kepada Para Pihak dalam pembagian yang adil menurut Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase jika tuntutan Pemohon dikabulkan sebagian;
 - (c) Biaya Arbiter dibebankan semua kepada Pemohon jika tuntutan Pemohon tidak diterima atau ditolak seluruhnya.
- (6) Apabila Pemohon telah melakukan pembayaran atas Biaya Arbiter sebagaimana dimaksud ayat (2), dan Putusan Arbitrase mengabulkan tuntutan Pemohon seluruhnya atau sebagian, maka dalam amar Putusan Arbitrase juga harus memuat ketentuan penggantian biaya tersebut oleh Termohon kepada Pemohon berikut denda dan bunga jika perlu.
- (7) Dalam hal terjadi pencabutan Permohonan Arbitrase, maka Biaya Arbiter dikembalikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan dan Prosedur ini.
- (8) Dalam hal Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase menjatuhkan Putusan Sela dengan amar yang menyatakan Permohonan Arbitrase tidak dapat diterima, maka Biaya Arbiter dikembalikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan dan Prosedur ini.

Pasal 47
Biaya Pelaksanaan Putusan Arbitrase

- (1) Biaya Pelaksanaan Putusan, antara lain:
 - (a) biaya pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri;
 - (b) biaya pengambilan salinan Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri;
 - (c) biaya penggandaan dan pengiriman salinan Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan kepada Para Pihak;
 - (d) biaya permohonan eksekusi; dan
 - (e) biaya pelaksanaan eksekusi.
- (2) Pihak yang menanggung biaya pendaftaran Putusan Arbitrase dan biaya pengambilan salinan Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan adalah:
 - (a) Pemohon, apabila Permohonan Arbitrase dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - (b) Termohon, apabila Permohonan Arbitrase tidak diterima atau ditolak.
- (3) Biaya penggandaan dan pengiriman salinan Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan kepada Para Pihak ditanggung oleh masing-masing Pihak.
- (4) Biaya permohonan eksekusi dan biaya pelaksanaan eksekusi dibebankan kepada Pemohon apabila Permohonan Arbitrase dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

BAB IX
SANKSI

Pasal 48
Pelanggaran oleh Arbiter

- (1) Arbiter yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, akan diperiksa oleh Komite Kehormatan LAPSPI.
- (2) Arbiter yang terbukti bersalah berdasarkan keputusan Komite Kehormatan LAPSPI, akan dikeluarkan dari Daftar Adjudikator Tetap dan/atau tidak diperkenankan untuk menangani perkara atau sebagai Kuasa Hukum dari Para Pihak yang bersengketa, di dalam yurisdiksi LAPSPI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Pengurus, Arbiter, Sekretaris dan/atau personil LAPSPI lainnya tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini maupun terhadap isi dan pelaksanaan dari Putusan Arbitrase.
- (2) Para Pihak tidak dapat menuntut LAPSPI (termasuk Pengurus, Arbiter, Sekretaris dan personil LAPSPI lainnya), termasuk tapi tidak terbatas pada tuntutan berkenaan dengan:

- (a) setiap layanan yang disediakan LAPSPI;
 - (b) setiap upaya yang dilakukan oleh LAPSPI;
 - (c) sengketa yang didaftarkan oleh Pemohon;
 - (d) tuntutan yang dibuat oleh Pemohon;
 - (e) setiap keputusan yang dibuat;
 - (f) setiap tindakan Para Pihak;
 - (g) setiap tindakan yang sesuai dengan hukum atau perintah pengadilan.
- (3) Para Pihak menyatakan dan setuju bahwa setiap tuntutan yang dibuat terhadap LAPSPI (termasuk Pengurus, Arbiter, Sekretaris dan personil LAPSPI lainnya) dengan melanggar ayat (1) dan ayat (2) merupakan suatu kerugian yang besar dan nyata bagi LAPSPI. Oleh karena itu LAPSPI berhak untuk melakukan upaya hukum atas tuntutan tersebut, dan juga berhak untuk menuntut kepada Para Pihak atas ganti rugi secara penuh biaya hukum yang telah LAPSPI keluarkan.
- (4) Arbiter yang pada saat mulai berlakunya Peraturan dan Prosedur ini telah diangkat sebagai Arbiter Tetap LAPSPI, namun belum mempunyai Sertifikat Arbiter, maka kepada Arbiter yang bersangkutan diberikan kesempatan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk:
- (a) memperoleh sertifikat keahlian profesi dalam bidang Arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga Arbitrase atau lembaga pelatihan Arbitrase; atau
 - (b) mengikuti semua kegiatan diskusi, *workshop* dan seminar yang diselenggarakan oleh LAPSPI yang dimaksudkan sebagai pelatihan peningkatan keahlian Arbiter/Mediator Tetap LAPSPI dalam beracara Arbitrase.
- Apabila Arbiter yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan ini maka Pengurus akan mencabut statusnya sebagai Arbiter Tetap LAPSPI. Selama statusnya belum dicabut, Arbiter yang bersangkutan tetap dapat ditunjuk oleh Para Pihak dan/atau Pengurus untuk menjadi Arbiter perkara di LAPSPI.
- (5) Penyebutan nama suatu organisasi/instansi dalam Peraturan dan Prosedur ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari organisasi/instansi yang bersangkutan disebabkan perubahan nama saja ataupun disebabkan karena tindakan penggabungan atau pengambilalihan yang menyebabkan perubahan nama organisasi/instansi.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 09/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 2017

PENGURUS
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN INDONESIA

Himawan E. Subiantoro
Ketua

Saifuddin Latief
Sekretaris

Nirwana Atta
Bendahara